KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA

Nomor SOP	: SEK-OT.02.02-123
Tanggal Pembuatan	: 15 DESEMBER 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 11 MARET 2026
Disahkan oleh	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
Nama SOP	: **PROSES TINDAK LANJUT PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DENGAN JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN 5 TAHUN**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KM.6/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-17.PB.02.01 TAHUN 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Barang Milik

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mampu menggunakan Komputer/Printer/Scanner
2. Mampu menggunakan Internet
3. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel
4. Memahami Tata Naskah Dinas
5. Memahami Prosedur Sewa Barang Milik Negara
6. Memahami Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN)

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Proses Pengusulan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara dengan Jangka Waktu Sampai dengan 5 Tahun	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Akses Internet 3. User Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN) 4. Surat Persetujuan Sewa dari Kementerian Keuangan
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendaftaran :**
1. Dalam hal telah terbit Persetujuan atas Sewa BMN maka harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa dan Bukti Setor selama 3 (tiga) bulan sejak Persetujuan sewa terbit. Jika tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa dan Bukti Setor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka atas Persetujuan Sewa tersebut dianggap batal dan harus dilakukan pengusulan ulang. 2. Dalam hal Persetujuan Sewa tidak dilaksanakan maka dibuatkan Surat Pembatalan atas Persetujuan Sewa; 3. Dokumen tindak lanjut Persetujuan Sewa BMN harus diunggah pada aplikasi SIMAN	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSES TINDAK LANJUT PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DENGAN JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN 5 TAHUN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Calon Penyewa	Satuan Kerja/UE I	Kantor Wilayah	Kementerian Keuangan (KPKNL)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kemenkeu menerbitkan Surat Persetujuan Sewa BMN				mulai	Surat Persetujuan Sewa BMN	2 hari	Surat Pembatalan atas Persetujuan Sewa	
2	Kepala Satker menerima Kementerian Surat Persetujuan Sewa BMN yang diterbitkan Kementerian Keuangan					Surat Persetujuan Sewa BMN	2 hari	Surat Persetujuan Sewa BMN	
3	Kepala Satker dan Calon Penyewa Menindaklanjuti Surat Persetujuan Sewa BMN	T				Surat Persetujuan Sewa BMN BMN	3 bulan	Perjanjian sewa dan Bukti Setor atau Surat Pembatalan atas Persetujuan Sewa	
4	Kepala Satker melakukan upload tindak lanjut Persetujuan Kementerian Keuangan pada SIMAN	Y	selesai			Surat Persetujuan Sewa BMN BMN	1 hari	Perjanjian sewa, Bukti Setor, Tindak Lanjut Tiket pada SIMAN	